



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 01 TAHUN 2001  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta merupakan salah satu identitas Kabupaten Landak, dirasakan perlu untuk menuangkannya dalam Lambang Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG LAMBANG DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Landak.

**BAB II**  
**BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN**

**Pasal 2**

- (1) Bentuk keseluruhan Lambang Daerah Kabupaten Landak adalah sebuah Tempayan yang melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten Landak adalah masyarakat yang beradat.
- (2) Di dalam Lambang tersebut terdapat Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyiratkan identitas masyarakat asli Kabupaten Landak serta menunjukkan cita-cita yang ingin dicapai yaitu masyarakat adil dan makmur.

**Pasal 3**

Lambang Daerah terdiri dari 2 (Dua) bagian yaitu :

- (1) Bagian atas terdapat tulisan Kabupaten, Bintang, Padi, Kapas, Tankitn, Keris, Tugu Perjuangan dan Intan dengan sinar 7 (Tujuh) buah.
- (2) Bagian bawah terdapat tulisan Landak, Sungai, Rantai dan Roda.

**Pasal 4**

- (1) Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Landak, Padi sebanyak 17 (Tujuh Belas) buah, Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati Hiburan.

- (2) Bintang melambangkan salah satu Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Tankitn dan Keris menggambarkan ciri khas Kebudayaan masyarakat Kabupaten Landak.
- (4) Lingkaran Pita dengan warna merah putih melambangkan jiwa patriotisme, kebangsaan dan cinta tanah air.
- (5) Tulisan Kabupaten melambangkan status Daerah Kabupaten Landak sebagai salah satu Daerah Otonom.
- (6) Tugu Perjuangan dengan susunan batu pondasi bagian atas berjumlah 4 (empat) dan bagian bawah berjumlah 2 (dua) melambangkan jiwa kepahlawanan masyarakat Kabupaten Landak dalam memperjuangkan Kemerdekaan Tahun 1942-1945.
- (7) Intan, Sungai dan Sawah melambangkan kemakmuran dan sumber kehidupan rakyat.
- (8) Roda dan Rantai melambangkan semangat masyarakat yang selalu membangun dalam mengikuti perkembangan zaman yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.
- (9) Posisi Tankitn dan Keris yang berdiri sama tinggi melambangkan keadilan dalam kepemimpinan.
- (10) Lis atas Lambang Daerah berwarna merah dan lis bawah berwarna putih berarti Kabupaten Landak adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (11) Sinar Intan sebanyak 7 (tujuh) melambangkan kedamaian dan keselamatan masyarakat Kabupaten Landak.

#### **Pasal 5**

Lambang Daerah menggunakan 6 (enam) warna yaitu : merah, putih, kuning, hitam, biru dan hijau dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Warna merah melambangkan keberanian, kebenaran dan ketangguhan.
2. Warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan.
3. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan kecerian.
4. Warna hitam melambangkan ketabahan dan ketegaran.
5. Warna biru melambangkan ketenangan dan keteduhan.
6. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

#### **Pasal 6**

Tulisan Kabupaten Landak menunjuk bahwa Kabupaten Landak adalah salah satu Daerah Otonom dalam Propinsi Kalimantan Barat.

#### **Pasal 7**

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Landak dibuat dengan perbandingan simetris Lebar 2 (dua) dan Tinggi 3 (tiga).

**BAB III**  
**PENGUNAAN LAMBANG DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah, dimuka sebelah luar dan atau didalam kapal-kapal Pemerintah Daerah untuk keperluan dinas, upacara resmi dalam bentuk Bendera Lambang dengan ukuran yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah tersebut diatas, dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
- (3) Pemasangan Lambang Daerah pada kapal-kapal Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan dibagian luar anjungan (jembatan) di tengah-tengah.
- (4) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Tata Naskah Dinas.

**Pasal 9**

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada : Rumah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Gedung/Kantor/Dinas-dinas Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Penggunaan Lambang Daerah di dalam gedung diharuskan pada setiap :
  - a. Kantor Bupati Kabupaten Landak.
  - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Kantor Camat se Kabupaten Landak.
  - d. Kantor-kantor Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pemasangan Lambang Daerah lebih rendah dari pada Lambang Negara.

**Pasal 11**

Apabila dalam satu ruangan, Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Gambar Presiden dan atau Lambang Negara, maka Lambang Daerah ditempatkan lebih rendah dari pada Gambar Presiden dan Lambang Negara mengingat Peraturan-peraturan yang berlaku.

**Pasal 12**

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- (1) Barang-barang Daerah di rumah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada Kantor-kantor/Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian Resmi Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Lambang Daerah dapat digunakan pada tempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura-gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.

### **Pasal 14**

Lambang Daerah dapat digunakan sebagai Lencana :

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila menghadiri sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerja sehari-hari, acara rapat resmi serta kunjungan kerja.
- (2) Pejabat Daerah dalam keadaan dinas, didalam maupun diluar Daerah.
- (3) Warga Daerah apabila berada diluar Daerah dengan suatu rombongan resmi yang diutus berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 15**

Jika Lambang Daerah sebagai Lencana, maka Lambang Daerah itu harus dipasang pada saku sebelah kiri atas.

### **Pasal 16**

Yang dapat menggunakan Lambang Daerah sebagai Bendera Jabatan ialah : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada mobil dimuka ditengah-tengah.

### **Pasal 17**

Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menaruh huruf-huruf, kalimat, angka dan gambar serta tanda-tanda lainnya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 17 di pidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Lambang Daerah tidak diperkenankan untuk diubah oleh siapapun baik mengenai bentuk dan penggunaannya yang lain dari yang telah ditentukan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini disebut ” Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Landak ”.

**Pasal 22**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Disyahkan di Ngabang  
pada tanggal 29 Mei 2001

**Pj. BUPATI LANDAK,**

cap/ttd

**Drs. H. AGUS SALIM, MM**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01  
TAHUN 2001 TANGGAL 30 MEI 2001 SERI D NOMOR 01.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,**

cap/ttd

**Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN**

Pembina Tingkat I

NIP. 010056299

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 01 TAHUN 2001  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Setelah ditetapkannya Kabupaten Landak dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, maka berdasarkan kebutuhan dan penggunaannya dalam ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak perlu adanya Lambang Daerah pada saat ini.

Dengan mengacu surat Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran tanggal 23 Juli 1976 Nomor Pemda 10/9/29 perihal pengesahan bentuk kegunaan dan pemakaian Lambang Daerah, antara lain menegaskan :

- a. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang Lambang Daerah sebagai pengganti Perundang-undangan yang lama yaitu ” Wapen Ordonantie ” Stbl 1928 Nomor 394, Pengaturan Lambang Daerah masih tetap berpedoman pada ”Wapen Ordonantie” Stbl 1928 Nomor 394.
- b. Penggunaan Lambang Daerah harus dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah.
- c. Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah tersebut diatas berlaku pada tanggal diundangkan.

Berhubung dengan itu, dan untuk memenuhi maksud surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dipandang perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan mengenai Lambang Daerah Kabupaten Landak dalam suatu Peraturan Daerah.

Perlu ditambahkan bahwa Gambar Lambang Daerah yang dipergunakan sebagai lampiran Peraturan Daerah ini adalah hasil seleksi Sayembara yang dilaksanakan oleh Panitia Sayembara Lambang Daerah dan merupakan gambar Lambang yang disempurnakan dari 3 (Tiga) yang terpilih, yang ukurannya dan perbandingannya dalam Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juli 1967 Nomor : Pemda 10/9/29 tersebut diatas.

Selanjutnya unuk menjaga agar supaya penggunaan Lambang Daerah ini tidak direndahkan derajatnya dan supaya adanya ketertiban, perlu diatur penggunaannya dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Ayat (1)

Ada Dua cara pemasangan Lambang Daerah pada Gedung-gedung Daerah :

- a. Dimuka sebelah luar Gedung.
- b. Didalam Gedung.

Dengan berpedoman pada pengertian bahwa Lambang Daerah di pasang pada tempat yang pantas dalam arti yang sesuai dengan derajat Lambang dan menarik perhatian.

Pada Gedung-gedung Daerah dimana dilakukan Dua cara pemasangan tersebut, ditetapkan dalam Pasal-pasal berikutnya. Pemasangan pada kapal-kapal Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk keperluan Dinas tidak termasuk fasilitas angkutan Daerah yang dipergunakan untuk maksud Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9 : Penggunaan Lambang Daerah dimuka sebelah luar Gedung dianggap suatu keistimewaan, maka ketentuan tersebut dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam Pasal ini.

Rumah Jabatan (ambstwoning) ialah rumah dinas (dienstwoning) yang khusus disediakan untuk Pejabat tertentu.

Pasal 10 : Ayat (1)

Pada umumnya Lambang Daerah bisa digunakan didalam semua gedung-gedung Daerah.

Penggunaan Lambang Daerah diwajibkan khusus pada gedung-gedung tersebut dalam Pasal 12 untuk memperkembangkan kewibawaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Ayat (1)

Maksudnya Lambang Daerah boleh juga digunakan pada barang-barang Daerah termasuk didalamnya barang cetakan dirumah-rumah Pejabat Daerah dan Kantor-kantor/Dinas Daerah.

Ayat (2)

Maksudnya adalah pakaian resmi Pemerintah Daerah dengan perlengkapannya yang dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah kegiatan-kegiatan pada waktu hari-hari ulang tahun, upacara-upacara resmi, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Pemakaian Lencana Lambang Daerah disini dimaksudkan untuk memperkuat korp dan menunjukkan bahwa pada waktu/saat tersebut sipemakai dalam keadaan resmi sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilarang menggunakan Lambang Daerah dalam Ayat ini ialah menggunakan Lambang Daerah berbentuk Lambang itu sendiri, digambar, dicetak atau disulam pada barang lain, jadi tidak boleh dipakai cara lain dan pada ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Pasal-pasal diatas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.